



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh

Mansyur Dedi Bugis bin Baso Bugis, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 14 September 1964, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai **Pemohon I**;

Eta Esterlina Ohoiledwarin binti Dominikus Ohoieldwarin alias Atika Bugis tempat tanggal lahir Langgur 11 April 1970 Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, bertempat kediaman Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2020 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Tul, tanggal 31 Januari 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kei Kecil, di Ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara bernama Ganem Matdoan ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim bernama Ganem Matdoan dengan saksi nikah masing-masing Mahmud Rahayaan dan Hi. Abdul Gani Rahayaan, dengan mahar berupa 1 (satu) buah kitab suci Al Qur'an dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 5 orang orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Rafika Bugis, perempuan, umur 23 tahun;
 - 5.2. Aksar Baso Bugis, laki-laki, umur 21 tahun ;
 - 5.3. Rati Mansur Bugis, perempuan, umur 20 tahun ;
 - 5.4. Jana Mansur Bugis, perempuan, umur 18 tahun ;
 - 5.5. Asis Mansur Bugis, laki-laki, umur 13 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mansyur Dedi Bugis bin Baso Bugis**) dengan Pemohon II (**Eta Esterlina Ohoiledwarin binti Dominikus Ohoieldwarin alias Atika Bugis**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1993 di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai relaas panggilan elektronik, Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tul, tanggal 31 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa yang sah menurut hukum untuk menghadap di depan persidangan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk kepentingan pemeriksaan perkara telah menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam proses penyelesaian perkaranya, ketidaksungguhan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara dibuktikan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya relaas panggilan tanggal 31 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020, panggilan tersebut dinilai sebagai panggilan patut dan resmi bagi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II di persidangan proses beracara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menyebutkan bahwa *“Apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”*, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadiri persidangan sedangkan kepadanya telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut serta tidak ada alasan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemeriksaan perkara dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tul, tanggal 31 Januari 2020 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan dan selanjutnya dicoret dari daftar register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA Tul., dari buku register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Adam Malik B, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Adam Malik B, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. H. ALI TURKI RENHOAT

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)